

**Perkawinan Adat Paru Dheko di Ende Ditinjau dari Hukum Islam  
(Studi Kasus di Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende)**

**Jakaria M. Sali<sup>1</sup>, Iskandar<sup>2</sup>, Aris Munandar<sup>3</sup>**

<sup>1-3</sup> Universitas Muhammadiyah Kupang-NTT

Email: [1:jakariam.sali88@gmail.com](mailto:jakariam.sali88@gmail.com), [2:iskandarmbojo97@gmail.com](mailto:iskandarmbojo97@gmail.com)

[3:munandar46aris@yahoo.com](mailto:munandar46aris@yahoo.com)

**ABSTRACT**

Paru Dheko Marriage is one of the marriage traditions in Nangapanda Subdistrict, Ende Regency. This marriage tradition originated from a man and a woman who were in love and wanted to get married, but the woman's family did not approve of it due to differences in social stratification, economic differences, and the fact that the woman was pregnant out of wedlock. The impact of Paru Dheko on the daughter is that she will be excluded from the family structure and not considered a legitimate child by her own family. This research is a field research. The results show that Lari Ikut (Paru Dheko) is contradictory to Islamic law because it is based on a hadith narrated by Imam Thabrani which states that "A marriage is not valid unless the marriage contract is made by the guardian and witnessed by two just witnesses (HR Thabrani)". Therefore, it can be concluded that Lari Ikut (Paru Dheko) practiced in the Ende region contradicts Islamic law based on the version of the Medina scholars according to the hadith.

**Keywords:** *Traditional Marriage, Paru Dheko, Islamic Law*

**ABSTRAK**

Perkawinan Paru Dheko adalah salah satu tradisi perkawinan yang terdapat di Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Tradisi perkawinan ini bermula dari kedua orang yang berlainan jenis yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin hubungan asmara dan ingin menikah,, tapi keinginan tersebut tidak direstui oleh pihak keluarga wanita. Ketidaksetujuan pihak perempuan berasaskan pada perbedaan stratifikasi sosial, perbedaan ekonomi dan hamil di luar nikah. Dampak Paru Dheko ini bagi anak perempuan adalah ia akan dicoret dari susunan kekeluargaan, dan tidak dianggap anak oleh pihak keluarganya sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *field research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lari Ikut dalam tinjauan hukum Islam bertentangan dengan hukum islam, karena berpatokan pada hadist Nabi tentang wali yang diriwayatkan oleh imam Thabrani yang menyatakan bahwa "Tidak sah suatu pernikahan kecuali akad nikah itu dilakukan oleh walinya dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil (HR Thabrani)". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Lari Ikut (Paru Dheko) yang dilaksanakan di daerah Ende bertentangan dengan hukum Islam jika mengacu pada versi ulama-ulama madina berdasarkan hadis tersebut.

**Kata Kunci:** *Perkawinan Adat, Paru Dheko, Hukum Islam*

## PENDAHULUAN

Undang-undang Perkawinan merupakan produk hukum yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan menjadi payung hukum bagi seluruh komponen masyarakat yang ada mulai dari sabang hingga merauke, karena kebhinekaan.

Dalam perdebatan selama 25 tahun, akhirnya pada tanggal 22 Desember 1973 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mengesahkan Rancangan UU Perkawinan Tahun 1973 (Untuk selanjutnya ditulis RUUP 1973) menjadi UU, pada tanggal 2 Januari 1974 pemerintah mengundang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya ditulis UU Perkawinan). Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut maka berakhirilah keanekaragaman hukum Perkawinan yang dahulu pernah berlaku berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah.<sup>1</sup>

Masalah pembentukan Undang-Undang Perkawinan merupakan persoalan yang sangat diharapkan dari kaum perempuan. Oleh karena itu, perjuangan untuk mencapai bentuk Undang-Undang Perkawinan lebih banyak disuarakan oleh kaum perempuan melalui organisasi perempuan kala itu yaitu Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) pada tanggal 29 Januari 1972 menyarankan agar pengurus pusat ISWI memperjuangkan adanya UU Perkawinan.<sup>2</sup>

Selain undang tentang perkawinan yang diperjuangkan oleh perempuan tersebut, Al-Quran juga menjelaskan bahwa manusia secara naluriah, disamping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan lain-lain, juga sangat menyukai lawan jenisnya. Dan untuk memberikan jalan keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia yang berlainan jenis tersebut, Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu perkawinan. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surat Ar-Rum ayat : 21 yang artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (QS.Ar-Rum : 21)

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa Islam tidak menyetujui seorang Muslim memilih hidup membujang. Namun sebaliknya, Islam justru

---

<sup>1</sup>Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), (cetakan kedua,) h. 1

<sup>2</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi...* h. 6.

memerintahkan umatnya untuk menikah. Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam, pada hakikatnya bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah semata melainkan juga membentuk suatu ikatan kekeluargaan pria dan wanita, agar dapat memelihara diri dari perbuatan tidak yang dilarang oleh Allah swt. Selain perkawinan juga bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan memeliharanya serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar yang diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan. Faedah yang terbesar dalam pernikahan adalah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah maka nafkahnya wajib di tanggung oleh suaminya.

Hukum adat yang terdapat di Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, merupakan hukum adat yang tidak tercatat, namun hukum tersebut terbentuk dalam mindset berfikir masyarakat Nagapanda yang diwariskan secara turun temurun hingga saat ini. Keberadaan Hukum adat yang berlaku pada masyarakat Nangapanda Kabupaten Ende merupakan suatu pedoman hidup bagi mereka, dan senantiasa mereka patuhi dan dilaksanakan. Namun keharmonisan masyarakat di Kecamatan Nangapanda sendiri terusik dan terancam dengan adanya Perkawinan *Paru Dheko* yang kian hari kian semarak dalam kehidupan masyarakat.

Perkawinan *Paru Dheko* dianggap menyalahi dan mengingkari aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat Nagapanda, karena perkawinan *Paru Dheko* menghindari kewajiban dan ketentuan adat yang terdapat dalam tradisi perkawinan masyarakat Nagapanda itu sendiri. Selain itu perkawinan *Paru Dheko* juga dianggap sebuah penyimpangan yang bisa mengancam eksistensi hukum adat di kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende.<sup>3</sup>

Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, memiliki satu bentuk perkawinan yang disebut dengan istilah *Paru Dheko* yang secara etimolog iberarti *Lari Ikut*. Tradisi *Lari Ikut* merupakan kebiasaan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan asmara dan berkeinginan untuk menikah, namun tidak disetujui oleh pihak keluarga perempuan. Ketidaksetujuan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah : (1) perbedaan keturunan dari bangsawan dengan Masyarakat biasa atau adanya perbedaan kelas dan status sosial diantara keduanya, dimana laki-laki berasal dari kelas bawah, (2) Keterbatasan ekonomi dari pihak laki-laki untuk memenuhi tuntutan adat atau belis,

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara Awal Peneliti, di Kecamatan Nangapanda Kabupten Ende 6 Mei 2022

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh orang-orang keturunan bangsawan, (3) Menghindari kewajiban yang pada hukum adat setempat, Dan (4) Hamil di luarnikah.

Perkawinan Paru Dheko memiliki dampak yang sangat signifikan bagi anak perempuan yaitu ia akan dicoret dari susunan keluarga dan tidak dianggap sebagai anak, maka secara otomatis ia tidak lagi menjadi bagian dari keluarga orang tuanya. Dengan problematika semacam ini, mendorong kami untuk mengkaji lebih dalam mengenai Perkawinan Paru Dheko yang terdapat di Kecamatan Nagapanda Kabupaten Ende ditinjau dari Hukum Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian lapangan (*field research*) adalah sebuah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari sumbernya, di tempat atau lokasi yang terkait dengan objek penelitian. Metode ini biasanya digunakan dalam ilmu sosial, seperti antropologi, sosiologi, geografi, dan ilmu politik, serta dalam ilmu alam seperti biologi dan geologi.

Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti observasi langsung, wawancara, survey, pengumpulan sampel atau pengukuran, dan eksperimen di lapangan. Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk mengumpulkan data yang akurat dan representatif tentang objek penelitian yang akan digunakan untuk analisis dan pembuatan kesimpulan.<sup>4</sup>

Metode penelitian lapangan memiliki kelebihan, antara lain dapat memberikan data yang lebih kaya dan mendalam tentang objek penelitian, memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan kompleksitas situasi yang terkait dengan objek penelitian, serta memberikan kesempatan untuk mengevaluasi dan menguji hipotesis secara langsung. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan, seperti biaya yang mahal dan waktu yang diperlukan yang relatif lama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkawinan**

Secara etimologi Perkawinan atau pernikahan mempunyai arti mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan atau bersenggama (*wath'i*). Dalam memaknai hakekat nikah, ada ulama yang menyatakan bahwa pengertian hakiki dari nikah adalah

---

<sup>4</sup> Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 65.

bersenggama (*wath'i*) secara terminologi, Perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam Perkawinan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki dan perempuan secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntunan yang sesuai dengan martabat manusia itu sendiri. Bentuk Perkawinan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual. Untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.<sup>5</sup>

Hukum Perkawinan asalnya adalah boleh (*mubah*), tetapi dapat berubah menjadi lima hukum (*ahkamul khamsah*) yaitu:

1. *Sunnah* yaitu bagi orang yang menikah dan sahwatnya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, Dalam konteks semacam ini maka nikah lebih baik dari pada membujang, karena membujang tidak dikehendaki oleh Islam.
2. *Mubah* yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya. Ia belum wajib nikah dan tidak haram bila jika belum nikah.
3. *Wajib* yaitu diwajibkan bagi orang yang mampu, yang akan menambah taqwa dan bila dikawatirkan akan berbuat zina karena menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram adalah wajib. kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana terkecuali dengan nikah.
4. *Haram* yaitu bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, Melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafakah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.<sup>6</sup>

Dari uraian mengenai hukum di atas dapat dipahami bahwa hukum pernikahan bisa berubah berdasarkan situasi dan kondisi bagi seseorang yang ingin menikah.

## **Rukun-rukun Perkawinan**

### **1. Akad (*Sighat*)**

Yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, tidak sah akad nikah kecuali dengan lafadz nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari keduanya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

*Artinya : Takutlah kepada Allah dalam urusan Allah. Sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah.*

---

<sup>5</sup> Nur Taufik Sanusi, *Fiqh Rumah Tangga*, (Jakarta: Elsas, 2008), h. 23.

<sup>6</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 45.

Yang dimaksud dengan “kalimat Allah” dalam hadis ialah Al-Qur’an, dan dalam Al-Qur’an tidak disebut selain kedua kalimat itu (nikah dan *tazwij*) maka harus dituruti agar tidak salah. Pendapat yang lain mengatakan bahawa akad sah dengan lafaz yang lain, asal maknanya dengan kedua lafaz tersebut, karena asal lafaz akad tersebut *ma’qul* makna tidak semata-mata *ta’abbudi*.

## 2. Wali (bagi perempuan)

Ulama-ulama Madinah yang sangat berpegang pada sunnah Rasulullah saw, sehingga wali bagi perempuan merupakan rukun yang menentukan sah atau tidak sebuah pernikahan, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw yang artinya : *“Barang siapa di antara perempuan yang menikah tanpa inzin walinya, maka perkawinannya batal* (H.R Imam Turmidzi).

## 3. Dua orang saksi.

Kedudukan saksi dalam perkawinan sama halnya dengan ruku-rukun lain, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw yang Artinya : *Tidak sah nikah, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.*<sup>7</sup>

## Syarat-syarat Perkawinan

Syarat-syarat Perkawinan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah dikemukakan di atas. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur’an dan Al-Hadits, serta Undang-undang yang berlaku dalam suatu negara.

Berikut ini susunan wali berdasarkan ketentuan Islam :

1. Ayah kandung
2. Kakek (ayah dari bapak)
3. Saudara laki-laki yang se-ayah dan se-ibu
4. Saudara laki-laki se-ayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang se-ayah dan se-ibu
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang se-ayah
7. Saudara yang laki-laki ayah (paman dari pihak bapak)
8. Anak laki-laki paman dari ayah
9. Wali Hakim

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak sah pernikahan jika disaksikan oleh orang yang tidak beragama Islam. Berikut ini syarat sah wali dan saksi menurut hukum Islam :

1. Balig (sudah berumur sedikitnya 15 tahun)
2. Berakal

---

<sup>7</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...* h. 382.

3. Merdeka
4. Laki-laki
5. Adil

Ada pula ulama yang memperbolehkan wali (bapak kakek) dan kakek menikahkan tanpa izin ini dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Tidak permusuhan antara bapak dan anak
- 2) Hendalah dinikahkan dengan orang yang setara (*sekufu*)
- 3) Maharnya tidak kurang dari *mahar misil* (sebanding)
- 4) Tidak dinikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar
- 5) Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan (membahayakan) si anak kelak dalam pergaulan dengan laki-laki itu, buta atau sangat tua sehingga tidak ada harapan akan mendapat kegembiraan dalam pergaulan.<sup>8</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat calon suami dan istri sebagai berikut :

- 1) Kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, artinya bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana sdi atur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 2) Perkawinan berdasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- 3) Sebelum langsung Perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak setuju oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan tidak dapat berlansungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat mengerti.
- 4) Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan Perkawinan tidak terdapat halangan Perkawinan sebagaimana di atur dalam Bab VI.<sup>9</sup>

Adapun dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawian, persyaratan calon mempelai, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan Perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin di gabung ayat (2) pasal ini cukup memperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Dalam hal ada beberapa

---

<sup>8</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 109-110.

<sup>9</sup>Abduhrahman, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Prasad, 1995), h. 18.

- pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah seorang di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan Perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
2. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) UU ini, berlaku juga dalam permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>10</sup>
  3. Perkawinan dilarang antara dua orang yang ada :
    - a. Hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas
    - b. Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan seorang dengan saudara neneknya
    - c. Hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan bapak ibu tiri
    - d. Hubungan susuan yaitu orang tua susuan anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan
    - e. Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
    - f. Hubungan agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.<sup>11</sup>

### **Tujuan Perkawinan**

Yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa Perkawinan: (1) Berlangsung seumur hidup, (2) Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan (3) Suami istri membantu untuk mengembangkan diri. Suatu keluarga dikatakan bahagia apa bila terpenuhi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah, seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan, sedangkan kebutuhan rohaniah, contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.<sup>12</sup>

### **Praktek Pernikahan *Paru Dheko* di Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende.**

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap tokoh adat dan masyarakat Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda serta pasangan yang melakukan pernikahan *Paru Dheko*, maka hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan adalah sebagai berikut :

---

<sup>10</sup>Hasbullah Bakry *Tentang Peraturan Perkawinan*. Pasal 6- 8. (1978), h. 20.

<sup>11</sup>Mardani, *Hukum Keluarga...*, h. 24.

<sup>12</sup>Salim, *Pengantar Hukum...*, h. 61-62.

Praktek pernikahan Paru Dheko adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghindari berbagai macam kewajiban yang menyertai jalannya perkawinan adat didaerah Nangapanda, seperti lamaran dan tunangan, atau memberi hadiah (*Paningset*) dan lain sebagainya kepada pihak perempuan.

Praktik Paru Dheko merupakan suatu hal yang memudahkan proses perkawinan, meskipun terdapat banyak persoalan yang ditemui ketika proses perkawinan Paru Dheko tersebut dilaksanakan, karena pernikahan Paru Dheko bagi masyarakat Nangapanda menjadi suatu hal negatif yang dianggap meresahkan masyarakat. Ahir-ahir ini terdapat banyak sekali remaja yang menjalin hubungan asmara kemudian menikah dengan dengan cara Paru Dheko ketika hubungan mereka tidak direstui oleh pihak keluarga. Karena perkawinan Paru Dheko itu sendiri dalam pandangan masyarakat Nangapanda sangat bertolak belakang dengan adat-istiadat yang berlaku di masyarakat Nangapanda itu sendiri, namun semakin banyaknya yang menikah dengan model Paru Dheko, seakan bahwa perkawinan Paru Dheko menjadi salah satu tradisi yang diperbolehkan dalam adat-istiadat masyarakat Nangapanda Kabupaten Ende.”<sup>13</sup>

Menurut Bapak Adnan Arsad selaku tokoh adat, ia mengungkapkan bahwa praktik perkawinan Paru Dheko sering terjadi dikalangan masyarakat Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda. Dan itu hanya terjadi di beberapa kalangan saja, karena adanya beberapa faktor yang mendesak. Menurut beliau bahwa kenapa dikatakan Paru Dheko (*lari ikut*) karena si perempuan dibawa kabur oleh laki-laki yang dicintainya tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Mula-mula kedua pasangan tersebut sudah merencanakan perkawinan Paru Dheko, dimana si perempuan keluar dari rumahnya kemudian dijemput oleh laki-laki dan dibawah ke tempat kediamannya, sekitar dua atau tiga hari, kemudian pihak keluarga laki-laki mendatangi pihak keluarga perempuan untuk memberi tahu keberadaan anak gadis mereka sekaligus meminta izin kepada keluarga perempuan untuk menjadi wali pada acara pernikahan yang mereka canangkan, dari sini kemudian timbul masalah karena pihak keluarga perempun pasti tidak menyetujui hubungan asmara diantara mereka.”<sup>14</sup>

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa praktik Paru Dheko adalah suatu hal yang sangat bertolak belakang dengan tradisi perkawinan yang berlaku di Kecamatan Nangapanda, karena Paru Dheko itu sendiri tidak dianggap menghargai pihak keluarga perempuan. Namun kebanyakan pemuda melakukan pernikahan Paru Dheko karena mereka berpikir bahwa hubungan mereka tidak disetujui, jika mereka melangsungkan

---

<sup>13</sup>Sulaiman, *Tokoh Agama Desa Anaraja*, Wawancara : 08 Mei 2022

<sup>14</sup>Adnan Arsad, *Tokoh Adat Desa Anaraja*, Wawancara : 08 Mei 2022

pernikahan dengan cara meminang atau cara-cara yang lazim dilakukan di daerah Nangapanda, sehingga Paru Dheko menjadi pilihan yang harus mereka ambil dengan segala konsekuensi yang akan mereka dapatkan.

Hal senada juga dituturkan oleh Bapak Ibrahim Baba selaku masyarakat Desa Anaraja ia mengungkapkan bahwa praktik perkawinan Paru Dheko dilakukan sangat mudah karena si perempuan mendatangi rumah silaki-laki tanpa sepengetahuan orang tua dan keluarganya, sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama antara laki-laki dan perempuan tersebut untuk melangsungkan pernikahan Paru Dheko. Kadang pelaksanaan Paru Dheko tersebut secara mendadak tanpa ada perencanaan, karena disebabkan oleh beberapa hal seperti perempuan hamil terlebih dahulu. Atau perempuan tersebut sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa pasangannya tidak mampu memberi belis atau mahar kepada pihak keluarganya sebagai mana lazimnya yang dilakukan oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi dan memiliki status sosial yang lebih tinggi dalam strata masyarakat Nangapanda.<sup>15</sup>

Selain pandangan tersebut di atas, menurut Bapak Jafarudin Ahmad selaku Tokoh Masyarakat, beliau juga mengungkapkan bahwa proses perkawinan Paru Dheko berawal dari sepasang remaja melakukan hubungan pacaran, lambat laun mereka memutuskan untuk menuju ke arah yang lebih serius yakni menikah, dan perempuan memberi tahu orang tuanya bahwa dia akan menikah namun pihak keluarga tidak merespon atau tidak menyetujuinya, karena faktor yang terdapat pada calon mempelai pria, seperti keturunan, latar belakang keluarga, dan perilaku laki-laki yang dipandang kurang bermoral oleh kedua orang tua dan keluarga perempuan. Dalam kondisi demikian akhirnya dengan nekad demi mempertahankan hubungan asmara mereka, maka mereka memutuskan untuk menikah dengan cara perempuan mendatangi rumah laki-laki atau lari ikut (*Paru Dheko*). Dan apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut tanpa sepengetahuan keluarganya, dan ketika berada di rumah laki-laki sekitar dua atau tiga hari, barulah kemudian pihak keluarga laki-laki datang memberi tahu keluarga perempuan, dari disini timbullah permasalahan seperti tidak disetujui, tidak dianggap sebagai anak atau tidak dianggap lagi sebagai darah daging mereka”<sup>16</sup>.

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa si perempuan mendatangi rumah si laki-laki dan menetap disana tanpa sepengetahuan orang tuanya dan tanpa mahramnya.

---

<sup>15</sup>Ibrahim Baba, *Tokoh Masyarakat Desa Anaraja*, Wawancara : 08 Mei 2022

<sup>16</sup>Jafarudin Ahmad, *Tokoh Masyarakat Desa Ngaroe*, Wawancara : 08 Mei 2022

Selain pandangan para tokoh di atas, pandangan pernikahan Paru Dheko juga muncul dari Irwan Masur dan Istri, mereka mengatakan bahwa kami dulu menikah dengan cara Paru Dheko, karena tidak di setujui, karena keadaan ekonominya yang terbatas, namun ia berpacaran dengan gadis dari keluarga terpandang, sehingga saat ia melamar pasangannya, dengan permintaan *belis* yang tinggi diluar kemampuannya, sehingga mereka memutuskan untuk menikah dengan cara Paru Dheko, dan ia tetap membayar belis tersebut sedikit demi sedikit dan keluarga perempuan tidak menerimanya, sehingga dapat dikatakan karena keadaan ekonomi yang membuat mertuanya tidak merestui hubungan mereka berdua”.<sup>17</sup>

Pelaksanaan Perkawinan *Paru Dheko* antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Nangapanda, dianggap sangat bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Nangapanda. Dimana tradisi masyarakat Nangapanda dalam pelaksanaan perkawinan tentu pihak laki-laki yang mendatangi keluarga perempuan dan mengutarakan maksud dan tujuan untuk mempersuntingkan gadis yang dicantainya melalui juru bicara. Namun realitas pelaksanaan Perkawinan *Paru Dheko* malah terbalik dari tradisi yang ada, sehingga dianggap menyimpang dari kebiasaan masyarakat Nangapanda itu sendiri, Dimana perempuan yang mendatangi rumah laki-laki dan menyatakan diri untuk tidak pulang kerumah orang tuanya lagi, yang dalam bahasa Nangapanda (*Ata Fai Mai Raka Sa'o Ko'o Ata Haki*).

Dengan permasalahan tersebut, hal ini menjadi ancaman bagi keberlangsungan hukum adat dan nilai-nilai luhur yang terdapat di Kecamatan Nagapanda Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi objek yang penulis kaji.

## **Faktor Terjadinya Pernikahan *Paru Dheko* di Kecamatan Nanga panda Kabupaten Ende**

Faktor penyebab terjadinya perkawinan Paru Dheko pada masyarakat Kecamatan Nangapanda dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Hubungan yang tidak direstui oleh kedua orang tua**

Dari paparan sebelumnya bahwa praktik pernikahan Paru Dheko tersebut terjadi salah satu penyebabnya adalah orang tua tidak merestui hubungan asmara antara laki-laki dan perempuan, baik itu dari pihak perempuan itu sendiri atau pun sebaliknya dari pihak laki-laki.

---

<sup>17</sup>Irwan Masur, *Warga Masyarakat Desa Anaraja*, Wawancara : 08 Mei 2022

Orang tua perempuan tidak menyetujui pernikahan tersebut karena perilaku dari pasangan anak gadisnya yang dianggap negatif. Dari hasil pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan, penulis menemukan alasan dari orang tua tidak menyetujui hubungan anaknya tersebut karena calon mempelainya itu sering berjudi, minum minuman keras, namanya sering menjadi bahan perbincangan masyarakat karena kenakalannya, dan untuk perempuan karena sering gonta ganti pasangan, hal ini menjadi hal mendasar bagi orang tuanya untuk tidak merestui hubungan tersebut. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan, walaupun orang tua sudah tidak menyetujui hubungan antara keduanya, tetap saja pasangan tersebut ingin melanjutkan hubungan mereka ke arah lebih serius, akhirnya mereka pun memutuskan untuk melakukan perkawinan Paru Dheko agar apa yang menjadi keinginan mereka dapat tercapai.

## **2. Perbedaan Stratifikasi Sosial**

Faktor lain yang menyebabkan maraknya pernikahan dengan praktik Paru Dheko adalah karena masalah keturunan yakni salah satu dari pasangan tersebut yang merupakan keturunan keluarga terpandang. Di Kecamatan Nagapanda Kabupaten Ende pada umumnya istilah *fam* (nama keturunan yang disematkan di belakang nama anak) menyebabkan terjadinya perbedaan sikap dan perilaku terhadap seseorang. Ada beberapa *fam* yang menjadi keluarga terpandang, sehingga ketika dari satu pasangan tersebut baik perempuan maupun laki-laki yang berasal dari keturunan keluarga terpandang, maka hubungannya tidak direstui karena perbedaan keturunan tersebut.

Berikut ini adalah wawancara penulis dengan Ilham, ia mengungkapkan bahwa *“Pada saat itu kami memutuskan melakukan perkawinan Paru Dheko saya menyadari bahwa saya seorang laki-laki dari masyarakat biasa dan pada saat itu saya berpacaran dengan seorang gadis yang berasal dari keturunan berdarah biru yang terpandang di Desa Anaraja kami menjalin asmara selama bertahun-tahun dan ingin bernikah tetapi berbeda keturunan yang menghalang dengan kita namun satu hal yang dapat memisahkan kita hanya Tuhan menghendaki oleh karena itu demi mempertahankan hubungan tersebut, kami memutuskan untuk menikah dengan cara Paru Dheko”*.<sup>18</sup>

Pada masyarakat Desa Anaraja bahwa keturunan dari keluarga kaya tentu sangat keberatan apabila mereka mengetahui anak mereka baik laki-laki maupun yang perempuan menjalin asmara dengan keluarga yang tidak sederajat dengan keluarga mereka maka

---

<sup>18</sup>Ilham Akbar, *Warga Masyarakat Desa Anaraja*, Wawancara : 10 Mei 2022

dengan alasan itulah sehingga dua insan ini memutuskan untuk melaksanakan perkawinan *Paru Dheko*".<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan *Paru Dheko* itu terjadi karena laki-laki merasa hubungannya dengan perempuan tidak akan direstui oleh pihak keluarga perempuan karena laki-laki berasal dari kalangan masyarakat biasa sedangkan perempuan berasal dari kalangan keluarga terpandang ataupun sebaliknya juga demikian, maka *Paru Dheko* sebagai jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan hubungan asmara mereka.

### **3. Keterbatasan Ekonomi**

Menurut adat suku Ende khususnya di Kecamatan Nangapanda, sebelum melakukan suatu perkawinan terlebih dahulu pihak laki-laki harus melamar perempuan yang menjadi pilihannya, lamaran tersebut harus disertai dengan persyaratan berupa uang belanja (*belis dan tu ngawu serta mendi weti*), berikut mahar dan maskawinnya serta beberapa persyaratan lainnya yang diminta oleh pihak keluarga perempuan. Bilamana persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh laki-laki, karena kondisi ekonominya yang tidak memungkinkan, maka perkawinan tersebut bisa dibatalkan. Dari sisi ini orang menempuh jalan pernikahan dengan cara *Paru Dheko*.

Pontensi ekonomi laki-laki pada masyarakat Nangapanda, lebih khusus di Desa Nggorea sangat menentukan hubungan asmara seseorang, jika laki-laki tersebut tidak mampu memberikan belis kepada perempuan, atau dalam istilah adat disebut *tungawu, mendi weti* sebagaimana biasa yang dilakukan oleh orang mampu dari segi ekonomi.<sup>20</sup>

Di Masyarakat Nangapanda sendiri dapat dikatakan bahwa yang melakukan perkawinan *Paru Dheko* sebagian besar yang berprofesi sebagai petani dan nelayan, karena mereka merasa tidak mampu untuk membayar harga belis yang di minta oleh pihak perempuan.<sup>21</sup>

### **4. Hamil di Luar Nikah**

Hamil diluar nikah, sebagai efek pergaulan bebas. Akibat pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama sehingga terjadinya hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan di masyarakat. Disinilah, orang biasa mengambil jalan keluar dengan melakukan pernikahan *Paru Dheko*.

---

<sup>19</sup>Darmin Dahlan, *Masyarakat Desa Anaraja*, Wawancara : 10 Mei 2022

<sup>20</sup>Moh. Muktar, *Masyarakat Desa Nggorea*, Wawancara : 10 Mei 2022.

<sup>21</sup>Irfan Ahmad, *Masyarakat Desa Nggorea*, Wawancara : 10 Mei 2022

Pernikahan dengan cara Paru Dheko tersebut kadang dilakukan untuk menutupi aib seorang perempuan karena yang bersangkutan sudah melakukan kesalahan, sehingga mengakibatkan kehamilan yang berujung pada putusan perkawinan Paru Dheko, hal itu terjadi atas dasar putusan kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan tanpa terlebih dahulu diketahui oleh keluarga masing-masing.<sup>22</sup>

## **Implikasi Perkawinan Paru Dheko bagi Masyarakat Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende**

### **1. Status Sosial Perempuan di Masyarakat**

Pihak yang menikah dengan cara Paru Dheko dapat membawa kesan negatif bagi keluarga dan masyarakat. Apalagi keluarga tersebut merupakan keluarga yang terpandang, ketika terjadi pernikahan Paru Dheko maka keluarga pihak perempuan dalam hal orang tuanya tidak mau menghadiri acara pernikahan, maka yang menjadi wali adalah wali hakim, karena bagi masyarakat Nangpanda bahwa pernikahan semacam ini tidak sesuai dengan adat kebiasaan mereka.<sup>23</sup>

Menurut Bapak Mansur Maha, beliau mengatakan bahwa setelah selesai menikah dengan pasangan yang status sosial yang terpandang, ia merasa tidak dianggap sebagai keluarga mertua, karena mereka melakukan pernikahan yang tidak direstui oleh keluarga perempuan.<sup>24</sup>

Berdasar hasil wawancara di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh anak gadis dengan cara Paru Dheko akan berpengaruh terhadap perlakuan sosial terhadap dirinya, baik dalam keluarga sendiri ataupun di masyarakat. Dan suaminya pun tidak dianggap sebagai menantu oleh pihak keluarga perempuan.

### **2. Kerugian Bagi Pihak Perempuan**

Perkawinan yang baik adalah dalam adat Nangpanda ialah dengan cara meminang (melamar) perempuan yang akan dinikahi, ini merupakan langkah awal dimana terjadinya pernikahan di Kecamatan Nangapanda, namun hal ini terkikis ketika adanya Perkawinan Paru Dheko. Dan Paru Dheko sendiri menjadi suatu tren pernikahan yang sering kita jumpai dikalangan muda-mudi di Kecamatan Nangapanda. Pernikahan Paru Dheko ini merupakan yang kurang bagus bagi pasangan yang melakukan perkawinan, sebab

---

<sup>22</sup> Astuti Ahmad, *Masyarakat Anaraja*, Wawancara : 09 Mei 2022

<sup>23</sup> Adnan Arsad, *Tokoh Adat Desa Anaraja*, Wawancara : 09 Mei 2022

<sup>24</sup> Mansur Maha, *Masyarakat Desa Anaraja*, Wawancara : 09 Mei 2022

pernikahan tersebut kurang disetujui dan bisa merugikan pihak keluarga perempuan, karena seharusnya mereka memperoleh sesuatu yang bersifat materi (hantaran adat) dari pihak keluarga laki-laki, tetapi praktek Paru Dheko menghilangkan hal tersebut.<sup>25</sup>

Hal ini senada dengan napa yang diutarakan oleh bapak Moh. Muktar bahwa “Perkawinan yang kami lakukan dengan cara Paru Dheko itu karena atas kesepakatan antara kami berdua karena kami sudah saling mencintai dan pingin menikah namun orang tua dari pihak keluarga perempuan tidak setuju tapi kami tetap menjalankan perkawinan, dan hantaran adat belum sempat di antar setelah selesai pernikahan dan mempunyai anak kami berdua datang kerumah orang tua dan bersilaturahmi dengan kedua orang tua dan saya mengumpulkan kembali keluarga saya untuk membantu saya supaya kembali mengantarkan sedikit hantaran adat kepada keluarga perempuan.”<sup>26</sup>

Dari uraian tersebut, penulis dapat mengambil benang merah bahwa pernikahan Paru Dheko merupakan satu praktek perkawinan yang dapat merugikan pihak keluarga perempuan, karena seharusnya mereka memperoleh barang hantaran di bawah oleh pihak laki-laki, namun yang terjadi adalah mereka tidak memperoleh Sesutu apapun dari pihak laki-laki.

### **3. Terkikisnya Adat-Istiadat karena kurang kesakralan dalam Pernikahan**

Menurut Bapak Ansari selaku tokoh masyarakat di Desa Raporendu beliau mengutarakan bahwa pernikahan Paru Dheko yang terjadi di kampung kami, yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi, kami anggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap adat istiadat kami, sebab adat kami tidak tidak menghendaki hal semacam itu, adat kami ketika datang melamar anak gadis dengan cara (*Mbana aze raka sao ko’o ata fai*) yang dilakukan penuh khidmat dan dianggap sakral oleh kami .<sup>27</sup>

Dan selanjutnya menurut Bapak Taufik Hidayat bahwa Pernikahan Paru Dheko merupakan satu hal yang buruk, karena Paru Dheko itu terjadi karena ingin menghindari tuntutan adat dalam pernikahan, atau hanya ingin menutup malu, sehingga prosesi adat dalam pernikahan di Nagapanda itu tidak dilaksanakan dengan baik, padahal itu merupakan hal yang sakral yang diwariskan oleh nenek moyang kami sejak dahulu.<sup>28</sup>

### **4. Menghilangkan budanya masyarakat yang telah terbentuk secara turu temurun.**

---

<sup>25</sup>Syarifudi Ismail, *Tokoh Masyarakat Desa Anaraja*, Wawancara Anaraja, 11 Mei 2022

<sup>26</sup> Moh Muktar, *Pelaku Nikah Paru Dheko Desa Maunggora*, Wawancara : 11 Mei 2022.

<sup>27</sup>Ansari, *Tokoh Agama Desa Raporendu*, Wawancara : 11 Mei 2022

<sup>28</sup>Taufik Hidayat, *Tokoh Masyarakat Desa Nggorea*, Wawancara : 11 Mei 2022

Dalam kehidupan suatu masyarakat pasti yang ada namanya tradisi yang ada sejak dahulu kala dalam suatu daerah, dan juga tidak terlepas dari ikatan pesaudaran dan rasa saling mencintai antara satu yang lain. Namun sekarang dengan adanya pernikahan Paru Dheko, padahal pernikahan Paru Dheko itu sendiri melanggar adat-adat istiadat yang berlaku di Kecamatan Nangapanda.

Setelah penulis melakukan mengamatan dan wawan cara dengan tokoh adat Bapak Adnan Arsad, ia mengungkapkan bahwa Pada dasarnya adat kami di sini tidak seperti itu karna adat kami yang sebenarnya itu melakukan suatu proses pernikahan yaitu dengan cara melamar anak gadis orang baik di kampung sendiri maupun di luar daerah, melihat kejadian yang terjadi kami sebagai tokoh Adat saya merasa tidak nyaman ketika melihat kejadian Paru Dheko yang dipraktikkan oleh pasangan muda mudi saat ini.<sup>29</sup>

Paru Dheko juga menjadi ancaman, bagi tradisi atau nilai budaya yang terdapat di Kecamatan Nangapanda, karena banyak orang yang tidak lagi menghargai budaya yang dibangun oleh leluhur mereka, yaitu ketika hendak menikah maka harus ada proses lamaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki, sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya

## **PENUTUP**

Dari uraian di atas, terdapat dua kesimpulan yang dapat dipetik, yaitu :

1. Praktek perkawinan *Paru Dheko* yang dilakukan dengan cara perempuan dibawa lari oleh laki-laki tanpa sepengetahuan keluarga adalah satu hal yang bertolak belakang dengan nilai tradisi perkawinan yang berlaku di Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende.
2. Pernikahan Paru Dheko adalah suatu praktek pernikahan yang bertolak belakang dengan ajaran agama Islam, dengan merujuk pada pandangan ulama-ulama Madinah yang menjadikan wali dan saksi sebagai kunci sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena wali merupakan rukun nikah, yang urutannya berdasarkan ketentuan perwalian yang telah ditetapkan dalam Islam.

---

<sup>29</sup>Adnan Arsad, *Tokoh Agama Desa Anaraja*, Wawancara : 11 Mei 2022

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduhrahman, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada, 1995.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bakry, Hasbullah. "Tentang Peraturan Perkawinan, Pasal 6-8."
- Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. Ke-3. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Humainora Utama Press, 1992.
- Sabig, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Mjld. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1379/1960.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Salim, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sanusi, Nur Taufik, *Fiqh Rumah Tangga*, Jakarta: Elsas, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development/R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawian Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.